

Sampai Agenda Kesimpulan, PT. MMJ Tidak Pernah Hadirkan Pihak KUD Rupert Jaya



RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Sepertinya harapan dari 5 Kelompok Tani di Desa Darul Aman, Kec, Rupert, Kab. Bengkalis, yakni Darussalam, Darul Ikhsan, Tunas Harapan, Tunas Gemilang dan Pasir Indah, menuntut bagi hasil Plsma Pola KKPA kepada PT. Marita Makmur Jaya (MMJ), tidak akan terwujud hanya dengan mediasi antar kedua belah pihak.

Karena, proses mediasi antar kedua belah pihak yang telah ditengah-tengahi pihak Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis yang berjalan pada beberapa pekan lalu, tidak ada titik temu. Sehingga proses sidang Gugatan dari 5 Kelopompok Tani terhadap PT. MMJ terus berlangsung dan kini sudah masuk agenda Kesimpulan.

Sidang di PN Bengkalis ini, masih tetap dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Zia Ul Jannah, SH, dua hakim anggota Wimmi D. Simarmata, SH, dan Aulia Fhatma Widhola, SH, dan dengan dihadiri Pendamping Hukum (PH) Penggugat Sabarudin SHI cs, serta PH pihak tergugat (PT. MMJ), Heru Susanto SH cs, Selasa (10/07/18).

Bahkan, Sidang yang sudah masuk Agenda Kesimpulan ini, dari tergugat PT. MMJ, sejauh ini tidak pernah sekalipun menghadirkan saksi dari pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Rupert Jaya sebagai mitra PT. MMJ yang diketuai oleh Zaili dan Sekretarisnya Solihin Dahlan yang notabene sebagai anggota DPRD Prov. Riau dari Partai PKB.

Sedangkan, yang bisa menerangkan soal Bagi Hasil Plasma Pola KKPA tersebut, adalah dari pihak KUD Rupert Jaya. Namun fakta di Persidangan selama ini, pihak PT. MMJ hanya menghadirkan saksi yang hubungan sebatas persoalan lahan, yang dianggap pihak Penggugat lahan-lahan tersebut sudah tidak ada persoalan lagi.

Dalam Agenda Kesimpulan pihak Penggugat yang dibacakan oleh PH Sabarudin SHI cs mengungkapkan, bahwa pihak Tergugat dianggap selalu melakukan berbagai rekayasa menghadirkan saksi dengan dalih soal status lahan. Dan pihak Tergugat tidak pernah menjelaskan Bagi Hasil Plasma yang menjadi pokok perkara.

"Sehingga PT. MMJ selama ini tidak memenuhi janji Bagi Hasil tersebut, telah merugikan Kelompok Tani mencapai Rp100 Milyar lebih, "ungkap PH Penggugat Sabarudin SHI dihadapan Majelis Hakim.

Sementara itu, pihak Tergugat yang dibacakan oleh PH nya mengungkapkan dihadapan Majelis Hakim, dikarenakan kesepakatan Bagi Hasil dari Penggugat 1 dan 2 tidak sama waktunya, maka dianggap tidak sah melakukan gugatan sekaligus.

Disisi lain, Sekretaris KUD Rupert Jaya Solihin Dahlan yang merupakan Anggota DPRD Prov. Riau dari Partai PKB sampai saat ini

tidak dapat dihubungi, sehingga belum diketahui, sejauhmana pertanggung-jawaban pihak Koperasi dalam Bagi Hasil Plasma terhadap 5 Kelompok Tani tersebut.

Selain itu, sesuai informasi yang telah di rangkum RiauExpress, bahwa sejumlah Pengacara dapat menerima SK sebagai Pendamping Hukum (PH) PT. MMJ tersebut, dikeluarkan oleh Ketua KUD Rupert Jaya Zaili dan Sekretaris Solihin Dahlan.

Sidang ini, akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 dengan Agenda Putusan dari Majelis Hakim PN Bengkalis.

5 Kelompok Tani yang menggugat kepada PT. MMJ ke PN Bengkalis ini, dengan katagori gugatan 1 atas nama Jauhari seluas lahan 375 H, dan gugatan 2 atas nama Ahmad H alias Eka seluas lahan sekitar 600 H.

Namun, setelah terjadi (MoU) bersama, pihak PT. MMJ tidak menempati janji, dengan menggarap lahan seluas 375 H dan 600 H digarap pihak PT. MMJ, dan kelompok tani diganti lahan seluas 218 H, yang telah ditanam pokok sawit. Maka timbullah Gugatan ke PN Bengkalis.**